

**IMPLEMENTASI  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik**



**OLEH:**

**YOSEFINA NONO**

**2017210176**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, organisasi sektor publik yang dikenal sebagai pemerintah daerah di Indonesia telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Sistem Informasi Manajemen merupakan hal yang wajib diterapkan pada instansi pemerintah, disamping memudahkan penginputan data, hal lain yang penting adalah melihat banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang menyebabkan tidak akuratnya data dilapangan dan hasil yang didapatkan. Melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen, pemerintah Kabupaten Malang memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan sistem aplikasi SIPANJI (Sistem Informasi Pajak Daerah Mandiri). Dapat diakses melalui web *Sipanji.id* atau dapat di *Download* dalam bentuk aplikasi *Playstore* yaitu SIPANJI. Merupakan rencana percepatan melalui sistem pajak daerah. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan strategi triangulasi teknik, dengan 4 komponen estimasi, khususnya mendukung navigasi pekerja dan mendukung arahan. Informasi dan solusi untuk masalah merupakan tujuan sistem informasi manajemen. mendukung berbagai strategi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, mendukung proses organisasi dan operasional, dan mendukung keputusan rutin dan strategis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang menerapkan sistem informasi manajemen, sangat membantu masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya aplikasi yang disediakan oleh Bapenda.

Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen, Badan Pendapatan Daerah, Sipanji.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dalam kaitannya dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenal dengan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, dimana pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberdayakan oleh pemerintah pusat untuk mengelola pemerintahannya sendiri.

Kewenangan oleh pemerintah provinsi dalam melaksanakan kemerdekaan wilayah diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Wilayah sebagai berikut, Kemandirian daerah adalah hak, wewenang, dan komitmen kabupaten yang merdeka untuk mengarahkan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingannya, dan lingkungan setempat sesuai dengan pedoman hukum. Pemerintah daerah diperbolehkan atau diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menyusun kebijakannya sendiri, serta melaksanakan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri. Pada akhirnya, otoritas yang menyeluruh dan bulat harus bertanggung jawab kepada publik dan otoritas.

Pada awal tahun 2020, awal mula munculnya Covid-19 yang menyerang seluruh dunia. Pada masa pandemi Covid-19, begitu banyak kendala, permasalahan serta tantangan yang dihadapi berbagai lembaga pelayanan

publik di seluruh dunia, terlebih khusus di Indonesia. Sehingga perlu pengambilan keputusan dan tindakan yang membutuhkan solusi yang cepat dan tepat. Pemerintah mulai menerapkan *sosial distancing* (jarak sosial), *work from home* (bekerja dari rumah), dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), meskipun semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki dampak atau resiko yang tinggi. Membatasi pelayanan, menginisiasi layanan online, hingga meniadakan pelayanan sementara adalah hal yang harus dilakukan, hal ini menyebabkan teknologi informasi sangat berpengaruh dalam setiap elemen baik pemerintah maupun masyarakat, agar organisasi pemerintah bisa menyediakan sistem informasi di setiap bagiannya.

Aplikasi komputer dan internet, yang bertujuan untuk menyediakan dan mengelola informasi di semua tingkat pemerintahan pusat dan daerah harus dimasukkan ke dalam sistem informasi. Kerangka ini sangat membantu untuk membantu manajer pemerintah dalam melakukan kewajiban mereka di pemerintahan. Sistem informasi keuangan harus disediakan oleh bagian keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menjalankan sistem informasi keuangan daerah. Selain itu, setiap daerah wajib memiliki sistem informasi yang dikembangkan secara mandiri sesuai dengan peraturan daerah dan ketentuan informasi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan No. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 56 Tahun 2005 Pemerintah Daerah adalah seperangkat proses dan prosedur penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan

keuangan. Akibatnya, sistem ini harus menyediakan data keuangan yang relevan dengan situasi keuangan daerah.

McLeod menegaskan (2019; 12) Sistem informasi manajemen adalah sistem berbasis komputer yang membuat informasi dapat diakses oleh pengguna dengan persyaratan yang sebanding. Pengguna sistem informasi manajemen biasanya berasal dari unit organisasi formal perusahaan atau subunit anak perusahaannya. Perusahaan atau salah satu sistem utamanya digambarkan dalam hal apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan oleh informasi yang diberikan oleh Sistem Informasi Manajemen.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen merupakan hal yang perlu diterapkan pada instansi pemerintah, disamping memudahkan penginputan data, hal lain yang penting adalah melihat banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang menyebabkan tidak akuratnya data dilapangan dan hasil yang didapatkan. Sebagian besar kendala yang dihadapi instansi pemerintah yang masih menerapkan cara manual adalah kurang efektif dan efisien sehingga seringkali terjadi kesalahan perhitungan penetapan retribusi dan pajak Daerah.

Salah satu organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang mendukung dalam urusan pemerintahan di bidang keuangan. Yang berkedudukan untuk melapor kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugasnya membantu Gubernur mendesentralisasikan dan mengkonsentrasikan kewenangan di Daerah Pendapatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku atau ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk mendorong agar terciptanya suatu organisasi pemerintah efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal itu akan dilakukan baik dengan peningkatan aspek kekuasaan dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat maupun dengan peningkatan pelayanan publik.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen, pemerintah Daerah Kabupaten Malang memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan sistem aplikasi SIPANJI (Sistem Informasi Pajak Daerah Mandiri). Malang. Dapat diakses melalui web *Sipanji.id* atau dapat di *Download* dalam bentuk aplikasi pada *Playstore* yaitu SIPANJI. Malang yang merupakan rencana kegiatan Akselerasi, melalui sistem pajak daerah. Meliputi pendaftaran subjek dan Objek pajak, pelaporan pajak terutang, penetapan pajak dan pembayaran pajak secara *online* sudah berjalan selama kurang lebih 2(dua) sejak tahun 2019 yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

dalam membayar pajak daerah sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi Kantor badan Pendapatan Daerah.

Namun ditengah maraknya teknologi saat ini dan penerapan sistem informasi yang begitu pesat, masih banyak elemen masyarakat yang gagap teknologi (gaptek). Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri dimana instansi pemerintah tersebut harus mencari dan menemukan solusi tepat untuk menangani hal tersebut. Di samping itu implementasi dari penerapan Sistem Informasi masih kurang baik, terutama pada aplikasi Sipanji *Mobile*. Berbagai macam tanggapan serta ulasan dari masyarakat Kabupaten Malang yang mengeluhkan bahwa Implementasi dari Sistem Informasi, yaitu Sipanji *Mobile* masih belum dapat digunakan secara maksimal, sehingga harus di benahi lagi.

Sehingga peneliti menekankan bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan sistem informasi serta cara pengaplikasiannya agar memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, karena hal ini merupakan kewajiban serta kewenangan pemerintah daerah. Kemudian, untuk memudahkan individu dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah daerah perlu lebih menyederhanakan tahapan Standard Operating Procedure (SOP), dalam standar dan prosedur pemberitahuan, penetapan, dan pembayaran pajak..

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembahasan latar belakang di atas, masalah yang dapat diangkat adalah:

Bagaimanakah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan dan latar belakang masalah di atas:

Untuk mengetahui implementasi sistem informasi manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang..

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat Akademis

- 1) Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca.
- 2) Dapat berguna serta bermanfaat sebagai bahan informasi, juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk peneliti: Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang Sistem Informasi Manajemen.
- 2) Untuk pembaca: sebagai informasi bagi masyarakat untuk mengetahui manfaat dari Sistem Informasi Manajemen



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Lukman & Munawir. 2018. *Sistem Informasi Manajemen*.
- Adriyanti, G. (2016). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan (SIMPAT) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang*. Di akses pada 03 Maret 2022
- Ilyas, I., & Abdullah, A. (2014). *Analisa dan Perancangan sistem informasi pembayaran pajak/Retribusi Daerah pada UPT Dipendakecamatan Gaung kabupaten indragiri Hilir Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 3(3), 36-50. Di akses pada 03 Maret 2022
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mcleod jr, Raymond & P Schell, George. (2019) *Sistem Informasi Manajemen*
- Norfitriyanti, N., & Natarsyah, S. (2019). *Model Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir Pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 8(3), 119-130. Di akses pada 03 Maret 2022
- Sahlinal, D., Santoso, I., & Kadir, A. (2014). *Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berbasis E-mail (Studi Kasus Kabupaten Tulang Bawang-Lampung)*. *TEMATIKA: Jurnal Penelitian Teknik Informatika dan Sistem Informasi*. Di akses pada 03 Maret 2022
- Sugiyono. 2012. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2015.*Metode Penelitian kombinasi (Mix Methods)*.Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif,*

*dan R-D*), Alfabeta, Bandung

### **Sumber Undang-undang**

UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 56 tahun 2005 Tentang sistem informasi keuangan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi.